Sukma : Jurnal Penelitian Psikologi
Juni 2026, Vol. 7, No. 01, hal 129-137

Analisis undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam mendukung ketahanan keluarga dan kesehatan mental : perspektif psikologi keluarga

Ikrima Imroatul Arifa
UIN Syekh Wasil Kediri, Hukum, Keluarga Islam, Jl. Jokoriyo, Ngronggo, Kediri
Sarjduningsih
UIN Syekh Wasil Kediri, Hukum, Keluarga Islam, Jl. Jokoriyo, Ngronggo, Kediri
E-mail: ikrimaimroatul@g,ail.com, sarjdu@iainkediri.ac.id

Abstract

The amendment to the minimum marriage age in Law No. 16 of 2019 is one of the government's efforts to foster healthy families and mitigate the negative impacts of early marriage. This amendment is based on the consideration that marriage requires not only physical readiness but also adequate psychological, social, and economic preparedness. Therefore, the marriage age limit is a crucial aspect in supporting family resilience and the mental health of married couples. This study aims to analyze the minimum marriage age in Law No. 16 of 2019 from a psychological perspective, particularly regarding its impact on family resilience and mental health. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, utilizing primary sources such as Law No. 16 of 2019 and secondary sources such as books and scientific journals related to family psychology. Research findings indicate that raising the minimum marriage age provides individuals with the opportunity to achieve emotional, social, and economic maturity before entering married life. This emotional maturity can contribute to greater family resilience, improved conflict resolution skills, the fulfillment of the family's economic needs, and the maintenance of mental health. Additionally, age restrictions on marriage also play a role in reducing the risk of stress, excessive anxiety, and various psychological issues that often arise among couples who marry at a young age.
Keywords: *Law No. 16 of 2019; Family Psychology; Family Resilience; Mental Health*

Abstrak

Perubahan batas usia minimal pernikahan pada UU No. 16 Tahun 2019 merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas serta mengurangi dampak negative yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini. Perubahan ketentuan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pernikahan tidak hanya membutuhkan kesiapan fisik, melainkan juga kesiapan terhadap psikologis, sosial dan ekonomi yang memadai. Oleh karena itu, batas usia perkawinan menjadi aspek penting dalam mendukung ketahanan keluarga dan kesehatan mental pasangan suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas usia minimum perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dari perspektif psikologi, khususnya terkait dengan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga dan kesehatan mental. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menggunakan sumber primer berupa UU No. 16 Tahun 2019 dan sekunder berupa buku, jurnal ilmiah terkait dengan psikologi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam batas minimal usia pernikahan memberikan kesempatan bagi individu untuk mencapai kematangan emosional, sosial dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kematangan emosional tersebut dapat berkontribusi terhadap terbentuknya ketahanan keluarga menjadi lebih baik, peningkatan kemampuan mengatasi konflik, pemenuhan kebutuhan ekomoni keluarga, serta pemeliharaan kesehatan mental. Selain itu, pembatasan usia pernikahan juga berperan dalam mengurangi resiko stress, kecemasan yang berlebihan, dan berbagai permaslaahan psikologis yang sering muncul pada psangan yang menikah dini.
Kata kunci: *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019; Psikologi Keluarga; Ketanan Keluarga; Kesehatan Mental*

Pendahuluan

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang hidupnya selalu berkembang. Dimana fase mereka berkembang dimulai dari mereka dilahirkan dalam bentuk bayi, kembembang menjadi anak-anak, remaja, dewasa awal, dewasa akhir, hingga sampai pada masa lanjut usia. Pada salah satu fase yang berjalan dalam berkembangan manusia, mereka terdapat sebuah keinginan untuk meneruskan keturunannya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh keinginan tersebut adalah dengan melakukan sebuah prosesi pernikahanm dimana prosesi tersebut merupakan prosesi yang sah untuk dilakukan sesuai dengan norma yang ada di negara kita, supaya nantinya dapat terwujudkan sebuah keluarga dan hubungan rumah tangga yang kekal dan bahagia. Proses perjalanan dalam sebuah ruamh tangga dapat bertahan secara kekal diakrenakan telah sesuai dengan ketentuan Yang Maha Esa, norma dan telah sah diakui oleh pemerintahan (Elprida & Nunung, 2020).

Peraturan terkait dengan pernikahan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, sebuah pernikahan adalah "Ikatan secara lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hukum Islam, sebuah pernikahan merupakan sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga untuk mempunyai keturunan yang dimana prosesi pernikahan dilakukan dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.

Dilakukannya sebuah pernikahan tidak hanya sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia saja, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang mulia serta jangka panjang yang dilakukan oleh suami istri serta diridhoi oleh Allah SWT (Ariany, 2017). Syarat sah dilakukannya sebuah prosesi pernikahan adalah bahwa para calon pengantin yang akan melakukan pernikahan telah siap secara lahir dan batinnya. Oleh sebab itu di dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) telah ditentukan batas usia minimal untuk melangsungkan prosesi pernikahan yang menyatakan bahwa "Sebuah pernikahan hanya dapat diperbolehkan apabila pihak dari laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak dari perempuan sudah mencapai usia 16 tahun".

Pernikahan yang dilakukan pada usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dianggap sebagai pernikahan dini atau pernikahan muda yang sering kali dapat menimbulkan permasalahan baik dari aspek ekonomi, sosial maupun psikologis. Pasangan yang melakukan pernikahan tersebut dianggap masih belum mencapai kematangan emosional dan cenderung mengalami kesulitan dalam menjalankan dan mengelola hubungan dalam ruamh tangga terlebih lagi apabila terdapat konflik yang berat untuk dihadapi (Septi & Agus, 2020).

Seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya masalah yang timbul dikarenakan telah melakukan pernikahan pada usia dini, sehingga peraturan terkait dengan pernikahan oleh pemerintah Indonesia dirubah dalam bentuk Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Salah satu isi dari peraturan tersebut yang diubah terkait dengan batas usia pernikahan, dijelaskan bahwasannya sebuah prosesi pernikahan hanya dapat dilakukan apabila usia seorang laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun (Vania dkk, 2024).

Dalam psikologi keluarga, kematangan usia pada setiap individu akan memiliki hubungan erat dengan kemampuannya dalam membangun sebuah hubungan komunikasi yang sehat, dapat menyelesaikan konflik secara kontruktif, serta dapat menjalankan hubungan dan fungsi keluarga dalam ruamh tangga secara optimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan pengaturan terhadap usia minimum pernikahan dalam UU No. 19 Tahun 2019 dalam perspektif psikologi keluarga dan relevensi ketentuan UU. No. 16 Tahun 2019 terhadap pembentukan ketahahan keluarga dan kesehatan mental dalam rumah tangga

Metode

Penelitian yang dilakukan ini akan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang dilakukan yaitu yuridis normatif. Secara tidak langsung, penelitian ini akan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) sebagai sumber hukum yang telah ada yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta metode yang digunakan akan berfokus kepada telaah tekstual terhadap teks-teks hukum (Bahder Johan Nasution, 2008). Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep yang berkembang dalam literatur ilmiah terkait dengan ketahana keluarga, kesehatan mental dan psikologi keluarga.

Bahan penelitian yang akan digunakan merupakan dua sumber hukum yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang masih memiliki keterkaitan dengan perlindungan keluarga. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya yang masih membahas tentang ketahanan keluarga, kesehatan mental dan psikologi keluarga.

Analisis dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Analisis ini dilakukan untuk menafsirkan norma-norma hukum yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019, yang kemudian akan diaitkan dengan konsep-konsep ketahanan keluarga dan kesehatan emntal dalam perspektif psikologi keluarga. Serta analisis ini digunakan untuk menilai sejauh mana pengubahan peraturan batas usia pernikahan tersebut mampu dalam mendukung terbentuknya

keluarga yang tangguh serta berkontibusi terhadap kesehatan mental anggotankeluarga.

Pembahasan

1. *Analisis Batas Minimum Pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam Perspektif Psikologi Keluarga*

   Indonesia merupakan negara hukum, yang salah satu hukum yang ada di Indonesia adalah tentang dilakukannya sebuah prosesi pernikahan. Hal tersebut dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 16 Tahun 2019. Salah satu isi dari pembaharuan ini berkaitan dengan batas usia menikah pengantin perempuan yang awal mulanya 16 tahun menjadi 19 tahun. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan dan maksud yang baik demi kemaslahatan para calon pengantin dan keluarga. Usia pernikahan sangatlah penting untuk diperhatikan dikarenakan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dalam berkeluarga (Rahmad Karyadi, 2022).

   Kondisi yang terjadi pada zaman modern ini yang sudah dianggap sangat maju, sehingga apabila dilangsungkannya sebuah prosesi pernikahan sesuai dengan ketentuan UU terdahulu yaitu pernikahan dapat dilakukan apabila seorang laki-laki telah berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun maka hal tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dilakukan. Adanya perubahan yang terjadi dalam UU terkait batas usia pernikahan bertujuan dalam banyak hal, seperti menghindari perceraian karena kematangan dalam berfikir pasangan yang melakukan nikah muda belum tercapai, dan juga adanya pembatasan yang diubah juga memiliki tujuan lainnya yaitu untuk memastikan pernikahan dapat berjalan dengan sehat, langgeng dan sejahtera bagi pasangan suami-istri dan anak-anak yang mereka lahirkan.

   Pernikahan dalam psikologi keluarga dipahami sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai bentuk proses dalam membentuk keluarga baru yang membutuhkan kesiapan emosional, sosial dan kognitif. Kematangan psikologis pada pasangan terdiri dari kemampuan untuk mengendalikan emosi, dapat menyelesaian konflik dengan baik, mengambil keputusan secara rasional serta dapat menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

   Diberlakukannya batas usia dalam melakukan pernikahan dalam Undang-Undang pernikahan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membentuk terwujudnya kelaurga yang bahagia dan kekal. Memahami aturan batas usia perniakhan merupakan bagian penting dari persiapan fisik dan psikis untuk melakukan prosesi pernikahan yang merupakan araca penting bagi manusia. Mempertimbangkan faktor usia dalam pernikahan menjadi hal penting dalam memmilih pasangan hidup, dikarenakan dalam sebuah pernikahan menjadi hal penting untuk memilih pasangan hidup, mengingat dalam penikaran ada

tanggung jawab yang harus dipikul bersama oleh suami-istri maupun orang tua dari anak-anak yang akan datang. (M. Habibi, 2021).

2. *Ketahanan Keluarga dan Kesehatan Mental pada Rumah Tangga dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*

   a. Ketahahan Keluarga pada Batas Usia Pernikahan

      Ketahanan keluarga atau dapat juga disebut dengan *family strenght* merupakan sebuah kondisi yang terjadi di kelaurga dalam keadaan berkecukupan dan berkesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya supaya dapat memenuhi berbagai kebutuhan dasar dalam rumah tangga, seperti pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, bersosialisasi dengan masyarakat dan integrasi sosial (Hanifah, dkk, 2023). Dalam peraturan pemerintah No. 21 Tahun 1994, ketahanan keluarga dapat dipahami sebagai kondisi dinamik keluarga yang memiliki ketekunan, kondisi fisik yang baik, materiil, mental serta ketangguhan untuk menjalani hidup secara mandiri. Sehingga ketahanankeluarga merupakan kemampuan sebuah keluarga dalam mengelola sumber daya dan masalah untuk memperoleh kesejahteraan dalam rumah tangga (Sunarti, 2010).

      Dalam UU No. 52 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (11) menjelaskan bahwa "ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kondisi keluarga yang memiliki keteukanan dan tetangguhan serta mempunyai kemampuan fisik, materiil yang bertujuan untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk dapat hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin". Hal ini dapat dipahami bahwasannya ketahanan sebuah kelaurga dapat diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (permasalahan daya fisik dan nonfisik), proses menejenemen keluarga (permasalahan keluarga dan cara mengatasinya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial), maka ketahanan keluarga merupakan ukuruan kemampuan sebuah keluarga dalam mengelola permasalahan yang dihadapi dalam keluarganya (Sunarti. 2001).

      Sehingga dapat dikatakan bahwa sebuah keluarga memiliki tingkat ketahanan dalam keluarga yang tinggi apabila dapat memenuhi beberapa aspek berikut : (1) Ketahanan fisik yang baik, yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok, sekunder, tersier, pendidikan dan kesehatan dalam keluarga. (2) ketahanan sosial yaitu memahami cukup dalam terhadapa nilai agama, komunikasi yang efektif dan komitmen keluarga yang tinggi; (3) ketahanan terhadap psikis yang terdiri dari penanganan terhadap masalah nonfisik, pengendalian emosi yang posisitif, memiliki konsep diri positif dan kepedulian terhadap semua anggota keluarga.

Oleh sebab itu, dengan adanya perubahahan terhadap batas usia pernikahan, diharapkan sebuah keluarga memiliki ketahanan keluarga yang baik. Dikarenakan apabila pasangan tetap ingin melakukan pernikahan pada usia dini, maka akan meyebabkan ketahanan keluarga menjadi tidak berjalan dengan baik, kondisi ini dapat terjadi bahwa pasangan yang melakukan pernikahan dini cenderung masih mempunyai penghasilan yang kurang untuk mencukupi kebutuhan dan keperluan setiap anggota keluarga, sehingga masih banyak dari sebagian mereka dibantu oleh keluarga untuk memenuhi kebutuhan yang apabila kondisi ini masih berlanjut akan dapat merusak keberlangsungan ruamh tangga yang dijalani (Sholeh, dkk, 2023). Berlangsungnya kondisi tersebut secara terus-menerus dapat menimbulkan adanya tekanan dalam ekonomi, dimana kondisi dalam kelaurga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Sehingga pasangan yang bersikukuh tetap ingin melakukan pernikahan pada usia muda apabila mengalami tekanan terhadap ekonomi keluarga diharuskan memiliki strategi koping untuk menghadapi permasalahan yang ada supaya dapat mencapai ketahanan keluarga (Herawati, dkk, 2017).

Selain itu dengan adanya pemberian batasan usia terhadap pernikahan, juga memberikan peluang terhadap pasangan untuk belajar bagaimana menjaga ketahanan keluarga. Seperti halnya tentang kesehatan dan mental terhadap anak mereka, dimana sebuah keluarga merupakan peranan penting dalam membantu anggota keluarganya untuk mendapatkan kesehatan dan hidup yang lebih baik. Suami istri yang merupakan orang tua dari anak-anak mereka harus memiliki kepedulian terhadap kesehatan anak mereka dengan memberikan makanan yang bergizi, dapat menjaga kebersihan untuk meminimalisir timbulnya penyakit, karena dengan mereka dapat balajar sebelum melakukan pernikahan atau melakukan pernikahan sesuai dengan batas minimal akan mengurangi ketidakpahaman mereka dalam mengurus anak dan dapat memenuhi kesehatan anak dan menghambat jalannya hubungan dalam rumahh tangga (Sholeh, dkk, 2023).

Ketahanan terhadap psikologis juga merupakan suatu yang harus diperhatikan dalam pernikahan, yang mana hal tersebut merupakan bagaimana pandangan seseorang dalam menyikapi permasalahan yang dialaminya, termasuk cara menegelola emosi dan cara megatasi masalah. Pasangan yang melakukan pernikahan pada usia dini atau remaja dianggap cenderung memiliki emosi yang masih belum stabil, sehingga dapat mengakibatkan pelampiasan terhadap emosi sering dilakukan tanpa pertimbangan mengenai dampak atas tindakannya (Primarni dkk, 2022).

Pendidikan juga merupakan unsur penting dalam menjaga ketahanan keluarga, dikarenakan pendidikan merupakan hal yang sanagt penting bagi

kehidupan seseorang, dengan pendidikan dapat membawa seseorang kedalam kehidupan yang lebih cerah dimasa depan, baik bagi diri sendiri, masyarakat, lingkungan, agama dan negara (Arifin dkk,2022). Oleh sebab itu dikatakan bahwa kelaurga merupakan tempat pertama seorang anak untuk memperoleh pendidikan dari orang tua mereka. Sehingga peran orang tua dalam mendidik anak-anak untuk membentuk kognisi anak sangatlah penting. Pengetahuan-pengetahuan dasar yang diajarkan oleh orang tua sebagai dasar anak-anak untuk mendapatkan pendidikan ke jenjang formal dalam rangka mengembangkan aspek intelektualnya, karena dengan adanya dukungan keluarga untuk membesarkan anak sehingga dapat tumbuh dengan penuh kasih sayang, percaya diri dan cerdas (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018).

b. Kesehatan Mental pada Batas Usia Pernikahan

Kesehatan mental dapat diartikan sebagai kinerja aktivitas netral yang mampu menjadikan individu produktif, membentuk hubungan yang sehat dan mempu menghadapi kesulitan. Dan masa remaja merupakan masa terpenting dan tersulit dalam perkembangan kehidupan manusia, dikarenakan muncul bayak fenomena permasalahan pada remaja yang tidak dapat dibedakan dari sudut pandang psikologis, sehingga membuat mereka kebingunan dalam mengatasi permasalahanya dan mengakibatkan terjadinya stres sampi berujung pada depresi (purnomosidi dkk, 2023).

Adanya pembatasan usia pada pernikahan merupakan langkah yang baik untuk meminimalisir para remaja untuk melakukan pernikahan, dikarenakan kondisi mental mereka yang belum siap untuk menghadapi jalannya sebuah hubungan rumah tangga. Diberlakukannya aturan tersebut juga merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan ruang waktu bagi individu untuk mengalami fase transisi menuju kedewasaan peikologis sebelum memikul tanggung jawab rumah tangga, dikarenakan perempuan yang melakukan pernikahan pada usia dini dapat beresiko mengalami depresi, kecemasan dan stres yang berkelanjutan akibat tekanan terhadap peran yang mereka jalankan, kurangnya ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dan masih kurangnya pengalaman dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

Kematangan secara emosi merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung jalannya pernikahan. Dimana laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam keluarganya, aspek penting dalam kematangan emosional adalah kemandirian individu yang mampu mengambil keputusan dengan tepat dan juga dapat bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Usia masing-masing calon pengantin merupakan salah satu bagian dari timbulnya rasa kemandirian, banyak yang mengatakan bahwa semakin bertambhnya usia seseorang maka semakin mampu pula ia dalam mengendalikan emosinya. Sehingga dilakukan pernikahan yang ideal

berdasarkan informasi yang diberikan oleh Badan Kependudukan dan Kekeluargaan Berencana Nasional (BKKBN) adalah 20-35 tahun untuk perempuan dan 25-40 tahun untuk perempuan (Ahlun Nazi, 2020).

Kesimpulan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang merubah terhadap batas usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun yang berarti sama rata antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kelaurga serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap calon pasangan suami istri. Dalam perspektif psikologi keluarga, adanya pembatasan usia pernikahan menunjukkan bahwa sebuah pernikahan tidak hanya membutuhkan kematangan biologis dan fisik saja, melainkan juga membutuhkan kematangan emosional, sosial dan psikologis supaya setiap pasangan mampu untuk menjalankan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan ruamh tangga.

Adaya pembatasan usia penikahan juga memberikan pemahaman terhadap pasangan yang akan melakukan pernikahan, yang mana memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempersiapkan diri secara fisik, ekonomi, sosial dan psikologis sebelum memasuki hubungan rumah tangga. Kesiapan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga supaya nantinya tidak muncul permasalahan dan dapat memnuhi kebutuhan dasar, dapat mengelola permasalahan, membangun komunikasi yang baik dan dapat menjalankan peran kelaurga secara optimal.

Dengan demikian, adanya ketentuan terhadap pembaharuan batas usia minimal pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dapat dipandang sebagai salah satu hukum yang berjalan terhadap pembentukan keluarga yang harmonis, sejahtera dan utuh. Adanya kebijakan tersebut juga berperan dalam mendukung kesehatan mental pasangan dan anggota kelaurga yang lain sehingga tujuan dari setiap pasangan untuk pembangun keluarga yang berkualitas dapat tercapai secara optimal.

Referensi

Amini, Sholeh., M. Dyah Ayu R., Syamsul Arifin. (2023). Ketahanan Keluarga pada Pasangan Menikah Usia Dini. *Al-Mada : Jurnal Agama Sosial dan Budaya.* 6(2). 61-72. https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3133

Arifin, Syamsul., dkk. (2022). Recontruction of Islamic Religious Education Seyed Hossein Nars's Prespective. *Istawa : Jurnal Pendidikan Islam.* 7(1). 46-57. https://doi.org/10.24269/ijpi.v7i1.5190

Ariyani, F. (2017). Perkawinan Usia Dini menurut Hukum Islam dan Undang-Udang Nmor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Sangkareang Mataram. 3(1).* 17-22. https://sangkareang.org/index.php/SANGKAREANG/article/view/290/230

Herawati, Tin., Fatma Putri S.T., Lely T. (2017). Tekanan Ekonomi, Strategi Koping dan Ketahanan Keluarga yang MEnikah Usia Muda. *Jurnal Ilmu keluarga dan Konsumen.* 10.(3). 181-191. https://doi.org/10.24156/jikk.2017.10.3.181

Ikhsanudin, Muhammad., Siti Nurjanah. (2018). Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga. *Al-I'tibar.* 5(1). 38-44. https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312

Indrawati, Septi & Agus Budi Santoso. (2020). Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *AMNESTI : Jurnal Hukum.* 2(1). 16-23. https://jurnal.umpwr.ac.id/amnesti/article/view/804/883

Karyadi, Rahmad. (2022). Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia Pernikahan. *Jounal Pusat Studi Pendidikan Rakyat.* 2(2). https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies/article/view/573

Marwa, Muhammad Habibi M. (2021). Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah. *Justisi.* 7(1). https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170

Muhammad, Hanifah Salma, dkk. (2023). Problem Solving dalam Praktek Pernikahan Dini terhadap Pembantukan Ketahanan Keluarga. *Tasamuh : Jurnal Studi Islam.* 15(1). https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i1.845

Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung : Penerbit Mandar Maju.

Siregar, Ahlun Nazi. (2020). Usia Perkawinan berdasarkan Mental Emosional antara Pria dan Wanita. *EGALITA : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender.* 15(2). 27-40. https://doi.org/10.18860/egalita.v15i2.10836

Sunarti, Euis & Fitriani. (2010). Kajian Modal Sosial. Dukungan Sosial dan Ketahanan Keluarga Nelayan di Daerah Rawan Bencana. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen.* 3(2). 93-100. https://doi.org/10.24156/jikk.2010.3.2.93

Syalis, Elprida Riyanny, Nunung Nurmati. (2020). Analisi Dampak Pernikahan Dini terhadap Psikologi Remaja. *Focus Jurnal Pekerjaan Sosial. 3(1).* https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/28192

Primarni, Ami., dkk. (2022). Transformasi Filosofi Pendidikan Islam pada Pondok Pesantren di Era Society 5.0. *Edukasi Islammi : Jurnal Pendidikan Islam.* 11(1). 1177-1192. https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2812

Purnomosidi, Fakih., dkk. (2023). Kesehatan Mental pada Remaja. ABDIMAS : *Jurnal Pengabdian kepada Mayarakat.* 2(1). 1-7. https://doi.org/10.54066/abdimas.v2i1.257

Zulfa, Vania., Uswatun Hassanah & Fitriani Kusaini. (2024). The Penomenon od Early Marriage and its Impact on Family. *Journal Of Family Sciences.* 48-58. https://doi.org/10.29244/jfs.vi.49929